

BAB I

PENDAHULLUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah sesuatu yang menyatukan seseorang dalam ikatan hubungan, maka perceraian adalah kebalikannya. Perceraian memutuskan ikatan yang ada. Dalam pandangan Islam perceraian disebut dengan talak yang diserap dari bahasa arab “الطلاق” kata ini berasal kata “*ithlāq*”， yang berarti melepas atau meninggalkan. Secara bahasa kata *thalāq* (طلاق) adalah bentuk kata *mashdar* dari *thalaqa* (طلق), juga memiliki makna yang serupa, kata *tathlīq* (تطليق) juga merupakan isim *mashdar* dari *thallaqa* (طلق).¹

Definisi talak menurut al Jazari dalam kitab *al Fiqh ‘Alā al Madzāhib al Arba ‘Ah*:

الطلاق إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ نُفْصَانُ حِلِّهِ بِلَفْظٍ مُخْصُوصٍ²

¹ Abdur Rahman Al Jaziri, *Al Fiqh ‘Ala madzahibil Arba’ah.*, 5 vols. (Beirut, Lebanon: Dār al Kutub al ‘Ilmiyyah, 2003), hal. 248.

² Al Jaziri, hal. 248.

“Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata”

Ibnu Abidin dalam kitabnya *Hāshiyah Radd al Muhtār* menyebutkan:

رُفْعَ قَيْدِ النِّكَاحِ فِي الْحَالِ أَوِ الْمَالِ بِلَفْظٍ مُخْصُوصٍ³

“Mengangkat (menghapus) ikatan pernikahan baik secara langsung (seperti talak bain) maupun tidak langsung (seperti talak *raj'i*) dengan kata-kata yang khusus.”

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa talak adalah pemutusan akad nikah dengan kata yang jelas, atau kiasan dengan niat. Dan kata-kata cerai yang jelas merujuk pada makna cerai , perpisahan, dan pelepasan. Bentuk talak ada dua, talak *raj'i* dan talak bain. Talak *raj'i* talak memiliki masa tenggang waktu untuk rujuk kembali tanpa pembaharuan akad nikah dan talak bain adalah talak yang tidak bisa rujuk kembali kecuali harus dengan akad yang baru ketika istri dalam masa ‘iddah.

‘Iddah itu sendiri adalah masa waktu penantian dalam jangka tertentu yang harus dijalani oleh seorang istri setelah jatuhnya talak atau disebabkan kematian suami. ‘iddah secara bahasa berasal dari bahasa Arab ‘adda – ya ‘uddu - ‘addaan (عَدَ - يَعْدُ - عَدَادًا) yang artinya menghitung atau mengalkulasi. Dan secara garis besar

‘iddah adalah masa waktu penantian dalam jangka tertentu yang harus dijalani oleh seorang istri setelah jatuhnya talak atau disebabkan kematian suami. Tujuan dari

³ Muḥammad Amīn Al Ḥanafī, *Radd Al Mukhtar Ala Al Dar Al Mukhtar* (Riyadh, Arab Saudi: Dār ‘Ālam al Kutub, 2003), 5:hal. 424-425.

'iddah ini untuk memastikan bahwa tidak bercampur aduk dalam hal keturunan, memberikan waktu bagi wanita untuk mengosongkan kondisi rahimnya, selain itu juga sebagai bentuk adab kepada suami dan kepatuhan yang sesuai dengan ketentuan syariat. Masa 'iddah juga berguna sebagai masa di mana wanita dilarang untuk menikah hingga masa tersebut berakhir.

Terkait hukum 'iddah ulama sependapat hukum adalah wajib sebagaimana firman dalam surah Q.S. al Baqarah/2: 228 :

وَالْمُطَّلَّقُتُ يَرْبَصُنَ بِأَنفُسِهِنَ ثَلَاثَةٌ فُرُوقٌ وَلَا يَجِدُ لَهُنَّ أَن يَكْتُمُنَ مَا حَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَ إِن كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعْوَلَتُهُنَ أَحَقُّ بِرِدَّهُنَ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *quru'* (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁴"

Meskipun 'iddah dihukum wajib namun dalam keadaan tertentu ada kondisi yang menjadi perbedaan pendapat antar ulama salah satunya istri yang ditalak suaminya dalam keadaan *qabla dukhul*. Ada pendapat yang mengatakan bahwa dalam kondisi itu tetap diharuskan 'iddah, pendapat ini diungkapkan oleh kalangan

⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, ed., *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hal. 48.

*Hanaftiyah*⁵ sedangkan yang berpendapat tidak adanya ‘iddah yaitu dari kalangan *Syāfi‘īyah*.⁶

Dalil yang digunakan adalah surah Q.S. al Ahzab/33: 49

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكْحُنُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْنَاهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُنْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ
تَعْتَدُوهُنَّ فَمَنِعَهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa ‘iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mutah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya”⁷”

Dalil yang digunakan sama namun dengan tafsiran yang berbeda, yang menjadi titik persoalannya dalam menafsirkan kata “*min qabli an tamassūhunna*” *dukhūl* yang dimaksud di sini adalah *dukhūl haqīqī*. yaitu benar-benar terjadi persetubuhan ataukah termasuk *dukhūl hukmī* yaitu dengan ber-*khalwah*. Kedua pendapat ini berimplikasi hukum ‘iddah.

Mazhab Hanafi yang diketahui sebagai mazhab pertama, pelopor metode istihsan, mempertimbangkan kebutuhan praktis dan maslahat (kebaikan umum), sehingga keputusan hukum bisa lebih adaptif terhadap situasi nyata. Mazhab ini juga dikenal sebagai madrasah *Ahl ar-Ra’yi*. Salah satu metode yang paling terkenal dari mazhab Hanafi menggunakan metode analogi dalam berijtihad pada suatu masalah hal ini menyebabkan mazhab ini dipandang lebih fleksibel. Sedangkan

⁵ Al Ḥanafī, *Radd Al Mukhtar Ala Al Dar Al Mukhtar*, 5:hal. 209.

⁶ Yahya ibn Sharaf Al Nawawi, *Al Majmu Syarah Al Muhadzdzb* (Jeddah, Arab Saudi: Maktabah Al Irsyād, 2008), 19:hal. 124.

⁷ Lajnah Pentashihān Mushaf Al Quran, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 611.

mazhab Syafii dikenal sebagai mazhab yang mengakomodasi pendapat *ahl al hadīs* dengan *ahl ar-ra'yī*. Pendekatan mazhab Syafii yang ketat terhadap teks-teks agama serta memahami *nash* secara tekstual, berbeda dengan mazhab Hanafi, *Syāfi'īyah* lebih berhati-hati dalam penerapan analogi dan lebih suka merujuk langsung pada teks daripada membuat analogi yang luas. Oleh karna dua karakteristik pendekatan yang berbeda dalam kedua mazhab tersebut menyebabkan penulis memilih kedua mazhab tersebut. Selain itu di sisi lain, mazhab Hanafi dan mazhab Syafii adalah dua mazhab besar dalam dunia Islam, sehingga memiliki pengaruh yang signifikan pada perkembangan hukum Islam.

Meninjau ikhtilaf yang ada, membuat penulis sangat tertarik untuk mengkaji masalah ini secara mendalam, dan oleh karena itu untuk memenuhi rasa ingin tahu penulis tentang penyebab kedua imam mujtahid berbeda dalam menetapkan hukum maka penulis akan membahasnya ke dalam skripsi yang berjudul “**Hukum ‘Iddah Seorang Istri dalam Keadaan *Qabla Dukhūl* Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii**”.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana pembahasan yang telah disampaikan, maka penulis merumuskan beberapa pokok pembahasan yaitu sebagai berikut

1. Bagaimana hukum ‘iddah bagi seorang istri dalam keadaan *qabla dukhūl* dari sudut pandang perspektif mazhab Hanafi dan mazhab Syafii?
2. Bagaimana perbandingan metode istinbat para ulama azhab Hanafi dan mazhab Syafii dalam menetapkan hukum ‘iddah seorang istri dalam keadaan *qabla dukhūl*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui hukum ‘*iddah* bagi seorang istri dalam keadaan *qabla dikhul* dari sudut perspektif mazhab Hanafi dan mazhab Syafii
2. Untuk mengetahui perbandingan metode istinbat yang digunakan para ulama mazhab Hanafi dan mazhab Syafii dalam mengijtihadkan hukum ‘*iddah* seorang istri dalam keadaan *qabla dikhul*

D. Signifikasi Penelitian

Dari penelitian yang akan penulis teliti ini, dapat diharapkan

1. Secara teoritis, sebagai penunjang bagi penulis selanjutnya untuk menganalisis dari sisi yang berbeda dari yang telah penulis tulis guna menambah pengetahuan, referensi dan khazanah di bidang hukum Islam bagi para akademisi terutama UIN Antasari Banjarmasin
2. Secara praktis, dapat menjadi bahan pertimbangan akademik bagi hakim Pengadilan Agama dalam menangani perkara perceraian yang melibatkan *khalwah shahihah*, tanpa mengesampingkan ketentuan normatif dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

E. Definisi Operasional

Untuk tidak menimbulkan kesalah pemahaman lain dari yang dimaksud, maka penulis memberikan beberapa batasan sebagai berikut:

1. ‘*Iddah*

‘*Iddah* berasal dari bahasa arab yaitu Kata ‘*adad* yang berarti bilangan dan merupakan *mashdar* dari kata ‘*adda-ya’uddu* yang bermakna

menghitung.⁸ Sedangkan secara istilah ‘iddah adalah masa tunggu seorang istri pasca perceraian atau kematian suaminya.

2. Istri

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istri memiliki makna wanita (perempuan) yang telah menikah atau yang memiliki suami.⁹ Selain itu seorang wanita yang diresmikan statusnya sebagai istri jika dia telah melakukan pernikahan dengan seorang pria yang diakui secara sah baik menurut pandang agama maupun negara. Dan yang dimaksud penulis dengan istri di sini ialah istri yang belum disetubuhi selama masa perkawinan

3. *Qabla dukhūl*

Qabla dukhūl berasal dari bahasa arab yang secara bahasa diartikan sebagai “belum masuk”.¹⁰ Namun yang dimaksud penulis di sini adalah perceraian yang dilakukan pernikahan yang sah namun sang istri tersebut diceraikan sebelum sempat berhubungan badan sebagai suami istri

⁸ Ahmad Zamzam Saefi, “Iddah dalam Mazhab Fiqih dan Perundangan Indonesia,” *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 9, no. 1 (Juli 2023): hal. 129.

⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 602.

¹⁰ Fauzan Hazmi Yahya, “Pandangan Hakim terhadap Pemberian Iddah dan Nafkah Iddah bagi Perceraian Qabla Dukhul (Studi Pada Hakim Pengadilan Agama Kelas I B Kalianda).” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020), hal. 37.

4. Mazhab

Secara bahasa mazhab berasal dari bentuk *mashdar* kata *dzahaba* yang memiliki makna pergi yang kemudian mazhab diartikan sebagai “tempat pergi”.¹¹ Secara istilah mazhab dimaknai sebagai jalan pikiran atau metode yang digunakan dalam menentukan suatu hukum oleh seorang mujtahid. Dan yang menjadi fokus penulis pada penelitian ini membandingkan antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafii.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu membahas terkait penelitian sebelumnya yang terkait atau serupa dengan topik penelitian yang dikaji. Selain itu juga bagian ini bertujuan untuk memaparkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dibuat. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, ditemukan beberapa pembahasan terkait yang pernah diteliti sebelumnya yaitu:

1. Jurnal yang ditulis oleh Andi Iswandi dan Muhammad Mukhlis Hasan dari Institut PTIQ Jakarta yang diterbitkan oleh Salam: *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* Volume 10 Nomor 2 tahun 2023 dengan judul "Ketentuan Masa ‘iddah istri Hamil Yang Diceraikan *Qobla Dukhūl* Menurut Mazhab Hanafi dan Syafii".¹² Dengan jenis penelitian *Library Research*. Dalam penelitian membahas tentang ketentuan ‘iddah bagi

¹¹ Sapiudin Shidiq, *Studi Awal Perbandingan Mahzab dalam Fikih* (Jakarta: Kencana, 2021), hal. 20.

¹² Andi Iswandi dan Muhammad Mukhlis Hasan, “Ketentuan Masa ‘Iddah Wanita Hamil Yang Diceraikan Qobla Dukhul Menurut Mazhab Hanafi dan Syafi’i,” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 10, no. 2 (Maret 2023): 399–410.

istri yang diceraikan sebelum dicampuri dari sudut pandang mazhab Hanafi dan mazhab Syafii. Hal ini hampir serupa dengan penelitian yang penulis teliti namun letak perbedaan ada pada permasalahan istri yang ber-‘iddah-nya. Yang mana pada jurnal tersebut difokuskan pada masalah istri yang hamil terlebih dulu di luar pernikahan yang sah lalu dinikahi kemudian ternyata diceraikan sebelum sempat berhubungan badan. Sedangkan yang menjadi fokus pembahasan penulis ialah istri dalam konteks yang lebih luas.

2. Jurnal yang ditulis oleh Usnidar Arfah, Andi Muhammad Akmal, dan Istiqamah dari Universitas Islam Negeri Alauddin yang berjudul “Analisis Putusan Hukum Perceraian *Qabla Al Dukhūl* Pada Kawin Paksa Di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II” diterbitkan oleh QadāuNā Volume 4 Nomor 3 pada Agustus 2023.¹³ Jenis penelitian digunakan adalah penelitian lapangan (*field search*). Penelitian ini menganalisis putusan hakim yang berada di Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai dalam menangani perkara perceraian karena kawin paksa yang belum pernah dicampuri, di dalamnya memberikan informasi akibat hukum yang ditimbulkan akibat putusan hakim terhadap perceraian *qabla dukhūl* yaitu tidak ada masa ‘iddah bagi istri. Dalam hal ini persamaan yang dalam penelitian penulis yaitu keadaan istri yang diceraikannya belum pernah disentuh sehingga berdampak pada ketentuan ‘iddah-nya.

¹³ Usnidar Arfah, Andi Muhammad Akmal, dan Istiqamah, “Analisis Putusan Hukum Perceraian Qabla al Dukhul pada Kawin Paksa di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II,” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. 3 (Agustus 2023): 812–29.

Meskipun begitu, penelitian jurnal menganalisis putusan hakim terkait perkara tersebut sedangkan penulis membandingkan hukum ‘*iddah*-nya antar perspektif mazhab Hanafi dengan mazhab Syafii

3. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Fajar Firdaus dengan NIM 2021010080 Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2024, dengan penelitian skripsi yang berjudul “Analisis Komparatif Tentang Ketentuan ‘*iddah Qabla dikhul* (Studi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan Brunei Darussalam.¹⁴ Penelitian ini kepustakaan (*library research*). Skripsi yang disusun oleh saudara Fajar membahas mengenai ketentuan ‘*iddah* sistem hukum antar negara yaitu hukum positif di Indonesia dengan hukum yang berlaku di negara Brunei Darussalam. Ketentuan ‘*iddah* yang berlandaskan pada Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang dinyatakan dengan tegas bahwasanya tidak ada *iddah* bagi istri dalam kasus cerai *qabla dikhul* . Sedangkan dalam konteks Brunei Darussalam, ketentuan mengenai *iddah* bagi istri yang belum dicampuri (*qabla dikhul*) diatur dalam Undang-undang Majelis Ugama Islam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi ditetapkan adanya ‘*iddah* bagi istri dalam kasus cerai *qabla dikhul*. Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada perbandingan hukumnya, skripsi yang ditulis oleh saudara Fajar

¹⁴ Muhammad Fajar Firdaus, “Analisis Komparatif Tentang Ketentuan ‘Iddah Qabla Dukhul (Studi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan Brunei Darussalam)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2024).

membandingkan antar sistem hukum negara sedangkan penelitian penulis membandingkan antar mazhab.

4. Jurnal yang berjudul “Iddah dalam Mazhab Fiqih dan Perundangan Indonesia” yang di tulis oleh Ahmad Zamzam Saefi dan diterbitkan di El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Volume 9, Nomor 1 pada April 2023.¹⁵ Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Penelitian ini mengkaji tentang masa ‘*iddah*’ menurut pandangan 4 mazhab dan hukum positif di Indonesia. Masa ‘*iddah*’ menurut 4 mazhab memiliki banyak kesamaan, dengan perincian ‘*iddah*-nya menurut Mazhab Hanafi dan Hanbali adalah selama 3 kali haid, sementara menurut mazhab Syafii dan mazhab Maliki adalah selama 3 kali suci. Adapun ketentuan ‘*iddah*’ di Indonesia itu 4 bulan 10 hari. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama membahas terkait ‘*iddah*’ seorang istri dalam pandangan mazhab namun penelitian penulis lebih terkhusus yang berfokus pada keadaan istri yang di talak tetapi belum dicampuri dan hanya membandingkan antar 2 mazhab yaitu mazhab Hanafi dan mazhab Syafii. Jelas terlihat perbedaan, jurnal saudara Ahmad Zamzam Saefi memiliki bahasan yang cukup luas sedangkan, penelitian penulis yang membahas cakupan yang lebih sempit.

¹⁵ Saefi, “Iddah dalam Mazhab Fiqih dan Perundangan Indonesia.”

5. Penelitian yang disusun oleh Fauzan Hazmi Yahya (1521010052) dalam Skripsi, Program Studi : Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Raden Intan, Lampung pada tahun 2020 dengan judul ‘Pandangan Hakim terhadap Pemberian ‘iddah Dan Nafkah ‘iddah Bagi Perceraian Qabla Dukhūl (Studi Pada Hakim Pengadilan Agama Kalianda)’.¹⁶

Hasil dari kajian skripsi ini memuat mengenai aturan yang ditetapkan syariat dan juga perundang-undangan Indonesia bahwasanya tidak ada kewajiban ber ‘iddah bagi istri yang belum dicampuri. Persamaannya ialah mengkaji tentang ketentuan ‘iddah bagi istri yang telah diceraikan suaminya dalam keadaan belum dicampuri. Dan perbedaannya ada pada sudut pandangnya, jika saudara Fauzan Hazmi Yahya menggunakan sudut pandang hakim di Pengadilan Agama Kalianda, Lampung. Maka saya mengambil sudut pandang Imam mazhab Hanafi dan Imam mazhab Syafii.

G. Metode penelitian

Ilmu hukum dalam sistematika keilmuan merupakan suatu ilmu tersendiri. Dan memiliki cara kerja yang khas serta sistem ilmiah yang berbeda. Dengan demikian, dalam ilmu hukum, metode untuk memperoleh pengetahuan dilakukan dengan dua metodologi penelitian, yakni: penelitian hukum normatif dan penelitian

¹⁶ Yahya, “Pandangan Hakim terhadap Pemberian Iddah dan Nafkah Iddah bagi Perceraian Qabla Dukhul (Studi Pada Hakim Pengadilan Agama Kelas I B Kalianda).”

hukum empiris.¹⁷ Metode penelitian yang akan penulis terapkan pada penelitian ini sebagai berikut

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan komparatif (*comparative approach*), yaitu membandingkan antara suatu antar sistem hukum untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari masing-masing¹⁸

2. Bahan hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang akan penulis gunakan pada penelitian ini di antara bahan dari kalangan Hanafi ialah kitab *al Hāshiyah Radd al Muhtār* oleh Ibnu Abidin, *Badā'i 'al Shanā'i 'fi Tartīb al Sharā'i* karangan Alauddin Abu Bakar bin Mas'ud al Kasani, *al Bahr al Rā'iq Syarh Kanz al Daqā'iq* karangan Ibnu Nujaīm al Hanafi, dan *al Mabsūt* karangan Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl As-Sarakhsī. Dan dari kalangan Syafii

¹⁷ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan, Jawa Timur: Qiara Media, 2021), hal. 30.

¹⁸ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram, Nusa Tengara Barat: Mataram University Press, 2020), hal. 57.

ialah *al Hāwī al Kabīr fī Fiqh Mahab al Imām asy-Syāfi‘ī* oleh Imam al Mawardi, *al Majmū‘ Sharh al Muhazzab* oleh Imam Nawawi, *al Umm* karangan Muhammad bin Idrīs Al Syāfi‘ī, dan *al Bayān Fī Madzhab al Imām As-Syāfi‘ī* karangan Abi Husain Yahya bin Khair Salim al Amrani.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan menunjang penelitian yang akan penulis teliti di samping bahan hukum primer yaitu kitab *Fiqh As-Sunnah* karangan Sayyid Sabiq, *al Fiqh al Islāmī Wa Adillatuh* karangan Wahbah Zuhaiyli, *al Fiqh ‘Alā Al Madzāhib al Arba‘ah* karangan Abdurrahman al Jaziri.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang menjadi pelengkap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder adalah artikel jurnal, kamus terjemah Munawir, dan sumber lain.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Di sini penulis akan melakukan pengumpulan data dengan beberapa teknik berikut

- a. Survei Kepustakaan, yaitu dengan mengunjungi perpustakaan untuk melakukan observasi lalu mengumpulkan data-data yang diperlukan yaitu perpustakaan UIN Antasari serta perpustakaan daerah Banjarmasin.

b. Studi literatur, yaitu mempelajari, menelaah, mengkaji beberapa literatur untuk menemukan data-data yang di perlukan, yang bersumber dari internet.

4. Teknik pengelolaan Data

Setelah data yang di cari terkumpul, maka penulis mengelola data tersebut dengan beberapa tahap sebagai berikut:

- a. Transisi yaitu dengan menerjemahkan teks-teks berbahasa asing dengan kaidah penulisan ilmiah yang benar.
- b. Interpretasi yaitu menjabarkan permasalahan yang akan penulis teliti dengan baik

5. Teknik Analisis Data

Data hukum yang telah selesai kemudian dianalisis. Teknik analisis bahan hukum ini dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

- a. Identifikasi yaitu mengenali, mendefinisikan, dan memahami masalah yang akan diteliti
- b. Klasifikasi yaitu penggolongan data hukum dan menyusun data hukum sehingga menjadi sistematis

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri atas 5 bab yang disusun secara sistematis, sebagai berikut

Bab pertama, yaitu pendahuluan. Tersusun dari latar belakang masalah, rumusan, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Pada bab ini dijelaskan

latar belakang permasalahan yang akan diangkat oleh peneliti, dan disimpulkan secara eksplisit dalam rumusan masalah, serta harapan sistematika yang akan penulis tempuh dalam penelitian ini.

Bab kedua memuat uraian deskriptif yang bersifat umum namun relevan dengan pokok permasalahan yang dibahas. Pada bagian ini, penulis memaparkan definisi mazhab secara besar beserta karakteristiknya memberikan gambaran mengenai dua mazhab yang menjadi objek perbandingan, yaitu mazhab Hanafi dan mazhab Syafii. Sehingga pembahasan pada bab-bab selanjutnya dapat ditempatkan dalam konteks metodologis masing-masing mazhab.

Bab ketiga, yaitu hasil dari penelitian dan pembahasan. Pada bab ini dijelaskan mengenai permasalahan yang diteliti, yakni hukum ‘iddah bagi seorang istri dalam keadaan *qabla dikhul* dari sudut pandang perspektif mazhab Hanafi dan mazhab Syafii, serta istinbat hukum yang digunakan dan landasan dalil yang dipakai

Bab keempat adalah analisis dari sudut pandang perspektif mazhab Hanafi dan mazhab Syafii berkenaan dengan persamaan dan perbedaan ‘iddah bagi seorang istri dalam keadaan *qabla dikhul*. Kemudian hasil analisis tersebut akan disesuaikan dengan metode penelitian bab pertama, sehingga didapatkan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan pada penelitian ini.

Bab kelima, sebagai penutup yang menyajikan kesimpulan yang berisi tentang jawaban atau temuan terhadap masalah penelitian dan rekomendasi penelitian serta saran-saran